



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 977 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/19561/436.7.1/2024 Tanggal 8 Agustus 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SINAR MUDA INDONESIA
Jenis Pendidikan : LKP
Alamat : Jl. Kendangsari Industri No. 24, RT 01 / RW 01/03,
Kelurahan Kendangsari, Kecamatan TENGGILIS MEJOYO
NPSN : LKP721
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan /
Penyelenggara : PT. SINAR MUDA INDONESIA
Berdasarkan Akta Notaris : INDRA RUKMONO, S.H., M.Kn.,
M.H. Nomor 3 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-0045939.AH.01.01
Ketua Penyelenggara : TUTI HANDAYANI, SH, MH.
Nama Ketua/Pimpinan : Yaniati Sutrisnah
Nama Rumpun : Jasa
Nama Program : Manajemen bisnis

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 188 / 50 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 8 Agustus 2024 sampai dengan 8 Agustus 2025



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **8 Agustus 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013